



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang menerima dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PENGGUGAT :

1. Yudi Haryono, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Unit Sub Area Mataram, beralamat di Kanca BRI Mataram;
 2. Hajjah Noor Djannah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kebon Ruik, beralamat di BRI Unit Kebonroek Kanca Mataram;
 3. Suraidin, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kebon Ruik, beralamat di BRI Unit Kebonroek Kanca Mataram;
 4. Evon Kartika P, Petugas Adm. Unit Senior PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Mataram, beralamat di Kanca BRI Mataram;
- Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.870.GS-KC-XI/MKR/10/2021, 13 Oktober 2021;

MELAWAN

TERGUGAT :

- 1 Nama : Abdul Gani;
Tempat/Tanggal Lahir : Pessinggahan, 11-04-1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Pessinggahan Pagesangan Mataram,
Kelurahan Pagesangan/Kecamatan
Mataram, Mataram Kota, RT, RW,
Pagesangan, Kelurahan Mataram, Mataram
Kota, Nusa Tenggara Barat, 83127;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2 Nama : Maya Hersi Tanjung;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18-05-1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Pessinggahan Pagesangan Mataram,
Kelurahan Pagesangan/Kecamatan
Mataram, Mataram Kota, RT, RW,
Pagesangan, Kelurahan Mataram, Mataram
Kota, Nusa Tenggara Barat, 83127;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Siti Hadijah;
Tempat/Tanggal Lahir : Taman, 28-08-1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Taman RT 05/078 Pagesangan Timur
Mataram;
Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, tertanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, tertanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut Gugatan Sederhana yang diajukan pada Pengadilan Negeri adalah hak dari Penggugat, maka pencabutan Gugatan Sederhana yang dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat sehingga beralasan hukum apabila pencabutan Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, maka diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka terhadap Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN

Mtr dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp615.000,00 (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIRYAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

WIRYAWAN, S.H. A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 450.000,00;
anggilan	:	
4.....Pr	:	Rp 75.000,00;
oses	:	
5.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP.....	:	
Jumlah	:	Rp 615.000,00;

(Enam ratus lima belas ribu rupiah)